



P U T U S A N

Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2014 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA K.di, tanggal 10 Maret 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2010 yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2010;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 Juni 2011;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
 - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- 5 Bahwa sejak bulan Oktober 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari tertanggal 18 Maret 2015 dan relaas panggilan tertanggal 21 April 2015, sedang tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Maret 2010 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 : xxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, beragama Islam telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersaudara kandung dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, meskipun pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa adapun penyebab kepergian Tergugat saksi tidak ketahui;

Saksi 2 : xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi Penggugat karena ada hubungan keluarga, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Salim;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa adapun penyebab kepergian Tergugat, saksi tidak ketahui;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, pada tanggal 13 Februari 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya, meskipun pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta sangat relevan dengan posita gugatan Penggugat pada poin 3, 4, 5, dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, pada tanggal 13 Februari 2010;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat tentang keberadaannya sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib);
- bahwa Tergugat telah nyata meninggalkan Penggugat selama tiga tahun lebih secara berturut-turut dengan meninggalkan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami Penggugat;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan Oktober 2011 atau selama tiga tahun lebih secara berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul / bergaul sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama seorang anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun termasuk berita tentang keberadaan Tergugat, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib);

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang kini telah mencapai tiga tahun lebih secara berturut-turut tanpa ada kiriman atau setidaknya tidaknya berita tentang keberadaan Tergugat adalah sikap yang melampaui batas-batas kewajaran dan ini menunjukkan adanya i'tikad buruk Tergugat kepada Penggugat dengan sengaja meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dari seorang anaknya, sehingga sikap dan perbuatan Tergugat tersebut termasuk pelanggaran norma-norma hukum perkawinan dan norma agama, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketika suami telah pergi meninggalkan istri, tanpa memberi kabar atau telah terputusnya hubungan komunikasi antara suami dan istri yang bermula dari adanya perselisihan yang menyebabkan si istri terhalang atau sudah tidak dapat memperoleh lagi haknya dari suaminya berupa nafkah, maka dalam hukum Islam, istri dapat diperbolehkan untuk memfasakh nikahnya/ bercerai dengan suaminya, hal ini sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab I'anatut Thalibin yang berbunyi :

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan baginya tidak mempunyai harta benda, maka isteri boleh memfasakh nikahnya / bercerai karena terhalang memperoleh hak dari suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يترقا يغنأ كلا من سعته وكان أوسعاً حكيماً

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, kota Kendari, ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, kota Kendari, ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	180.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-

Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmading, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)